

BUPATI HALMAHERA TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
 Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal
 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah
 Kabupaten Halmahera Tengah menyusun Rencana Kerja
 Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain, dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Tengah;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019;

Mengingat

- Undang undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
- 2. Undang undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9. Undang-Undang 23 Tahun Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 Nasional Tahun 2015-2019;
- 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 06);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 Nomor 13)
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH **TENTANG** RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Halmahera Tengah;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakvat Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten;

- 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- 6. Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa dalam lingkup Kabupaten Halmahera Tengah;
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Barang Daerah;
- 8. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2028, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Halmahera Tengah;
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 12. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun;
- 13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- 15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen

- perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah di Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- 1) RKPD Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- 2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJP Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi Daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dan alainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- 1) RKPD Tahun 2019 dimaksudkan sebagai:
 - a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD;
 - b. Bahan penyusunan RKA-SKPD;
 - c. Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019;

- d. Acuanbagi Pemerintah Kecamatan dalam menyusun RKPK Tahun 2019.
- 2) Penyusunan RKPD Tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sector pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya

BAB IV RKPD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2019 BagianPertama Dokumen RKPD Pasal 4

1) RKPD Tahun 2019 disusun dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2018 DAN
	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
	KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
	DAERAH
BAB VI	PENUTUP

2) Uraian lebih lanjut Dokumen RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pasal 5

- Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Halmahera Tengah Tahun 2019:
 - a. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggunakan

- RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dengan DPRD;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan DPRD.

Pasal 6

- Kepala BAPPEDA melakukan penelaahan terhadap kesesuaian RKA-SKPD hasil pembahasan dengan DPRD dan RKPD Tahun 2019;
- 2) Dalam hal RKPD Tahun 2019 tidak sesuai dengan RKA-SKPD hasil pembahasan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggunakan RKPD Tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a di atas.

Bagian Ketiga Evaluasi dan Pelaporan Pasal 7

- Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- 2) Laporan Kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala BAPPEDA untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh SKPD pada tahun anggaran berikutnya;
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA pertriwulan, dan paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak berakhirnya triwulan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

> Ditetapkan di Weda Pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda Pada tanggal 21 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA TENGAH

HUSEN HI. NURDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 354

Pejabat	Paraf
Sekda	Kan
Asisten II	1
Kabag Hukumdan HAM	7
Kepala BAPPEDA	4